

MODUL

MATAKULIAH : ILMU NEGARA
PERTEMUAN KE : SEPULUH
ONLINE KE : DELAPAN
MATERI : KONSEP KEDAULATAN

Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat penting, karena kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam sebuah negara. Berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara adalah legitimasi bagi penguasa. Dalam wacana politik, dua hal tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Banyak tokoh yang telah menjelaskan perihal kedaulatan dalam negara melalui sistem pemerintahan, di antaranya Baron de Montesquieu dan Ayatullâh Khomeini. Baron de Montesquieu (selanjutnya: Montesquieu) mengembangkan teori John Locke tentang pembagian kekuasaan dalam negara. Konsep yang digagas oleh Montesquieu menekankan, bahwa sistem pemerintahan harus dipisah/dibagi antara satu bagian dengan yang lain, agar tidak ada penguasa yang kejam, menindas terhadap rakyat, despotik dalam memimpin pemerintahan, karena sumber kekuasaan dalam negara berasal dari rakyat. Kemudian Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikataif.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ada berbagai macam jenis kedaulatan dalam kajian negara. Sebelum mengkaji macam-macam kedaulatan perlu kita simak istilah kedaulatan. Istilah kedaulatan pertama kali digunakan oleh Jean Bodin pada abad ke-16. Kalau kita simak dalam istilah bahasa, kedaulatan berasal dari terjemahan kata *sovereignty* dalam bahasa Inggris, selain dari bahasa Inggris juga berasal dari bahasa Prancis – *souverainete*,¹ bahasa Jerman - *sovereignitiet*, bahasa Belanda - *souvereyn* dan dalam bahasa Italia - *sperenus*. Istilah-istilah bahasa diatas menunjukkan pengertian bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.² Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kedaulatan bermakna kekuasaan yang tertinggi atau hak dipertuan (atas pemerintahan

negara). Menurut Amiruddin, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *dâla yadûlu* atau dalam bentuk jamak *duwal* yang makna berganti-ganti atau perubahan.⁴ Mahmud Yunus Memberi makna *duwal* dengan arti berganti atau perubahan juga memberi arti kerajaan, negara dan kuasa.⁵

Kedaulatan sendiri bagian dari “simbol” negara. Dalam era modern saat ini, banyak negara di dunia menggunakan asas demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi sebagai asas selalu menjunjung tinggi pemerintahan berada di tangan rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*) merupakan sebuah pengertian yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan yang ada dalam sebuah pemerintahan atau negara adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat bukan raja, atau sekelompok orang.

Sebelum membahas tentang kedaulatan lebih jauh, kita lihat beberapa definisi kedaulatan. Sebagai pencetus kedaulatan, Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan adalah kekuasaan absolut dan abadi yang diletakkan di *commonwelth* (persemakmuran); ia adalah kekuasaan tertinggi diatas warga negara dan tidak dibatasi oleh hukum. Dalam Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy kedaulatan adalah sebuah kekuasaan yang di miliki oleh seseorang atau lembaga terhadap orang lain atau lembaga lain yang berada dalam wilayahnya.⁷ Sifat dari kedaulatan adalah tidak dapat dibagi, abadi dan mutlak.

Frans Magnis Suseno mendefinisikan kedaulatan sama dengan Jean Bodin yakni hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali. Jean Bodin memberikan contoh kedaulatan dengan kekuasaan Tuhan yang tidak dapat dibagi dengan tuhan lainnya, karena kekuasaan Tuhan sangatlah mutlak dan tidak dapat dibagi, bahkan dalam pandangan Bodin, Tuhan tidak mampu menciptakan Tuhan lainnya, karena kekuasaan Tuhan yang tidak dapat dibagi.

A. *Kedaulatan Dalam Pandangan Filsuf Barat.*

Masyarakat Athena atau negara kota Yunani – untuk tidak mengatakan negara pertama yang mengenal kedaulatan – telah mengenal kedaulatan dalam

pemerintahan (baca; negara). Hal ini pengaruh dari para filsuf Yunani saat itu yang sering berbicara tentang masalah manusia dan kelompok-kelompok mereka. Selain itu juga terlihat dari literatur para sarjana-sarjana abad pertengahan yang menggunakan istilah *Superanus, summa potestas, atau plenitudo potestatis* yang berarti wewenang tertinggi dari kesatuan politik. Selain tiga istilah tersebut, *Basileus* –bahasa Yunani - sebutan untuk raja yang mempunyai kekuasaan yang besar pada zaman Yunani kuno.

Selain Bodin, Thomas Hobbes filsuf barat juga mendefinisikan kedaulatan. Definisi Hobbes tentang kedaulatan adalah wewenang yang absolut, luas dalam sebuah wilayah dan tidak mengenal waktu.¹¹ Wewenang tersebut menurut Hobbes tidak termasuk dalam wilayah privat, individu-individu dalam wilayah tersebut berhak melakukan apa saja yang menjadi keinginan individu. Inti kedaulatan bagi Hobbes adalah hak untuk membuat undang-undang. Ia mecontohkan apabila seorang raja membuat undang-undang; raja tidak dapat dikenakan undang-undang ia buat.

Selain Bodin, Thomas Hobbes filsuf barat juga mendefinisikan kedaulatan. Definisi Hobbes tentang kedaulatan adalah wewenang yang absolut, luas dalam sebuah wilayah dan tidak mengenal waktu. Wewenang tersebut menurut Hobbes tidak termasuk dalam wilayah privat, individu-individu dalam wilayah tersebut berhak melakukan apa saja yang menjadi keinginan individu.

Inti kedaulatan bagi Hobbes adalah hak untuk membuat undang-undang. Ia mecontohkan apabila seorang raja membuat undang-undang; raja tidak dapat dikenakan undang-undang ia buat.

Hobbes dalam mendefinisikan kedaulatan tidak lepas dari gagasannya tentang kontrak sosial. Ada empat hal gagasan Hobbes tentang kontrak sosial,

1. Perjanjian terselenggara bukan antara *ruler* (penguasa) dan *ruled* (rakyat) tetapi sebuah kesepakatan (*agreement*) antara individu-individu untuk mengakhiri keadaan alamiah (*state of nature*) dan membentuk masyarakat sipil.
2. kontrak sosial dilakukan oleh individu-individu yang secara alamiah terisolir dan anti-sosial. Kontrak kedua ini menunjukkan bahwa manusia tidak

mempunyai kepentingan alamiah bersama: tetapi merek mempunyai kepentingan untuk mempertahankan masyarakat sipil yang mereka bentuk.

3. Individu-individu yang terbentuk dalam perjanjian sosial (*social covenant*) merupakan konsekuensi dari kedaulatan dari pada sumber kedaulatan.
4. Orang-orang dituntutmenciptakan kedualatan yang kuat guna menajalankan tatanan internal dan mempertahankan diri dari agresi luar.

Berbeda dengan Bodin dan Hobbes, John Locke – walaupun tidak mendefinisikan kedualatan secara definitif, tetapi ia berpandangan bahwa - kekuasaan tertinggi ada pada masyarakat. Hal ini berasal dari pandangan Locke bahwa manusia berkumpul dan bersepakat untuk membuat pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil harus mengikuti arah yang ditentukan kesepakatan mayoritas.¹³ Maka, untuk melembagakan gagasan tersebut Locke mengggagas adanya pembatasan pemerintah dan pembagian dalam sistem pemerintahan yakni Trias Politika. Menurut Locke hanya ada satu agen politik tertinggi, agen yang dimaksud Locke adalah legislatif sebagai pengawas (*trustee*) hukum bagi rakyat dan pemegang kedaulatan.¹⁴

Sedangkan Montesqueiu lebih condong pada paham demokrasi dalam pemerintahan. Karena dalam paham atau asas ini menunjukkan kedaulatan dalam tangan rakyat. Montesquieu menilai kedualatan tidak dapat terlaksanakan kecuali dengan rakyat mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yang menunjukkan kehendak rakyat sendiri. Adapun kehendak dari kedualatan adalah kedaulatan itu sendiri.¹⁵

Rakyat sebagai penguasa tertinggi wajib mengatur segala sesuatu yang berada di dalam lingkungannya. Sedangkan hal-hal yang diluar kemampuan mereka harus dilakukan oleh para menteri.

Ada beberapa macam teori kedualatan dalam pandangan pemikir atau filsuf Barat, antara lain:

1. *Kedaulatan Tuhan*

Menurut sejarah, teori kedaulatan tuhan adalah teori kedaulatan paling tua dibandingkan dengan teori kedaulatan lainnya. Dalam teori kedaulatan tuhan,

tuhan lah yang mempunyai kuasa terhadap segala alam dan manusia dimuka bumi. Paham kedaulatan ini berkembang pada abad pertengahan, yakni antara abad V sampai abad XV masehi.

Hal ini terjadi seiring perkembangan agama Kristen di Eropa. Yang awalnya perkembangan agama Kristen di toleransi oleh kerajaan Romawi akhirnya diakui – karena menjadi kelompok agama yang mempunyai pengaruh besar dalam negara - menjadi agama resmi negara. Dari pengakuan ini masih menyisakan masalah yakni masalah antara kelompok politik dan kelompok agama. Karena kelompok politik mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap negara mencakup loyalitas terhadap dewa- dewa negara, hal ini ditolak oleh kelompok agama karena bertentangan dengan doktrin agama Kristen. Kemudian pemuka agama Kristen melakukan pengorganisirian terhadap penganutnya yang kemudian menjadi organisasi keagamaan, yakni gereja dan di kepalai oleh Paus.

Salah satu tokoh teori kedaulatan tuhan adalah St. Augustinus yang menyatakan bahwa yang mewakili Tuhan di dunia dan juga dalam suatu negara adalah Paus. Antara kekuasaan raja dan Paus itu sama, maka ada pembagian wilayah kekuasaan. Dalam pembagian ini raja berkuasa dalam wilayah kedunawian dan paus berkuasa dalam wilayah keagamaan. Dalam perkembangannya Marsillius menitik beratkan kekuasaan berada di tangan raja sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di bumi. Namun dalam karya *Unam Sanctam*, menyatakan bahwa:

“ Oleh karena itu, keduanya, kekuasaan spiritual dan kekuasaan dunia, berada di tangan Gereja.... Karenanya satu pedang harus berada dibawah pedang lainnya dan kekuasaan dunia tunduk pada kekuasaan spiritual... Oleh karenanya, jika kekuasaan bumi menyimpang, ia harus dihakimi oleh kekuasaan spiritual. Tetapi jika kekuasaan tertinggi menyeleweng, ia hanya bisa dihakimi oleh Tuhan, bukan oleh manusia.”

Dari karya tersebut menurut beberapa komentator menjadi dasar bagi Paus untuk melakukan imperialisme kepada kerajaan-kerajaan yang tidak mau tunduk dibawah kekuasaannya. Machiavelli mencatat banyak negara-negara yang takut

untuk tidak tunduk dibawah kekuasaan gereja (baca; Paus) karena dua hal *pertama* karena negara-negara dibawah kekuasaan Paus takut akan kebesaran Gereja, *kedua* tidak adanya kardinal yang menyebabkan pertikaian diantara negara bawahan Paus.

2. *Kedaulatan Raja*

Dalam penghujung abad ke-16, di Eropa muncul pemikiran-pemikiran politik yang menitik beratkan pada kedaulatan raja sebagai sumber kekuasaan politik.²¹ Dengan adanya paham ini kekuasaan Gereja terhadap kerajaan-kerajaan di Eropa mulai memudar. Raja sebagai penguasa dalam sistem negara monarki mempunyai kekuasaan dominan terhadap elemen-elemen yang ada dalam negara. Karena – hal ini berasal dari asumsi - rakyat menyerahkan kekuasaan mereka kepada raja untuk mengatur kehidupan warga negara (baca; rakyat). Awalnya konsep ini (baca; kedaulatan raja)²² dapat diterima oleh rakyat. Namun, lama kelamaan kekuasaan raja yang dominan membawa rakyat kearah yang tidak memberikan ruang dan hak kebebasan dan kemerdekaan bagi rakyat. Dengan kondisi yang merugikan rakyat kemudian kekuasaan raja yang dominan dibatasi.

3. *Kedaulatan Negara*

Dalam pandangan Jean Bodin dalam mendefinisikan negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama oleh kekuasaan yang berdaulat. Dengan pemahaman negara tersebut adanya negara untuk menciptakan sebuah kehidupan yang baik dan membuat warganya menjadi bijak dan yang terpenting adalah adanya kedaulatan.

Menurut Bodin, yang membedakan negara dengan organisasi atau komunitas lainnya adalah adanya kedaulatan. Dalam teori kedaulatan ini, kekuasaan berasal dari negara.

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, dalam buku *Ilmu Negara* mencatat bahwa teori kedaulatan negara ini muncul di Jerman. Untuk mempertahankan kekuasaannya, raja merangkul golongan bangsawan, angkatan perang atau militer dan birokrasi yang ada di Jerman waktu itu. Teori ini juga dikatan sebagai kelanjutan dari kedaulatan raja.

Rakyat yang mempunyai paham kedaulatan rakyat dikhawatirkan oleh raja,

rakyat akan melakukan pemberontakan terhadap raja. Untuk mengantisipasi agar rakyat tidak melakukan pemberontakan terhadap raja, kemudian raja membuat teori baru tentang kedaulatan. Teori raja menyatakan bahwa rakyat membentuk dirinya menjadi negara. Sehingga rakyat identik dengan negara, maka, negara harus berdaulat. Karena kedaulatan negara dianggap terlalu abstrak maka kedaulatan atau kekuasaan di berada ditangan raja.

Selain Jean Bodin, penganut teori ini adalah Georg Jellinek. Dalam teori Jellinek, hukum adalah penjelmaan dari negara, karena hukum yang membuat negara dengan suka rela mengikat dirinya dengan hukum untuk melaksanakan kekuasaannya.

Teori kedaulatan negara ini kritik oleh Krabbe. Menurut Krabbe kalau negara berdaulat dengan menjelmakan diri dengan hukum, bagi Krabbe hal sangat bertentangan dengan kenyataan.²⁶ Dari kritikan atau tanggapan Krabbe terhadap teori kedaulatan negara, Krabbe menganggap bahwa yang berdaulat bukanlah negara tetapi hukum.

4. *Kedaulatan Hukum*

Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit* kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Raja atau penguasa maupun warga negara atau rakyat semuanya tunduk terhadap hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh raja atau rakyat harus sesuai dengan hukum.²⁷

Kedaulatan ini bersumber dari kesadaran masyarakat atau rakyat yang mempunyai rasa membuat hukum yang baik. Dengan rasa kesadaran akan hukum, maka manusia mengeluarkan perasaan (baca; kesadarannya) sehingga mampu membedakan adanya norma – norma yang terlepas dari kehendak kita. Adanya sesuatu yang diluar kehendak kita, maka kita mengeluarkan reaksi tersebut untuk menetapkan sesuatu yang baik, adil dan sebagainya.

Kemudian, hukum dinyatakan sebagai jelmaan dari kehendak manusia. Menurut Krabbe, yang kemudian diteruskan oleh muridnya Kranenburg, hukum itu diluar kehendak negara, dan dia memberikan kepada hukum kepribadian sendiri.

Berbeda dengan Krabbe, tentang teori kedaulatan hukum adalah Hans

Kelsen. Hukum berlaku tanpa menunggu penerimaan masyarakat atau rakyat, karena hukum bersifat *imperatif*. Teori Kelsen tidak mengenal negara, karena negara menurut Kelsen merupakan kumpulan dari peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Pemahaman arti negara dan arti hukum dikonkritkan dalam tubuh raja. Maka, kedaulatan negara sama dengan kedaulatan hukum yang bersifat imperatif.

5. Kedaulatan Rakyat

Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, dalam pidato peresmian pemakaman nasional Gettysburg mengatakan bahwa pemerintahan yang ada di Amerika Serikat adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pernyataan Lincoln memang sangat populer di dunia dengan asas demokrasi yang diikuti oleh banyak negara di dunia. Pernyataan Lincoln menunjukkan bahwa kedaulatan dalam sebuah negara adalah kedaulatan rakyat.

JJ Rousseau salah satu tokoh teori kedaulatan rakyat. Rousseau membagi kehendak rakyat menjadi dua. Pertama *Volonte de Tous* atau kehendak seluruh rakyat. Yang dimaksud Rousseau dengan *Volonte de Tous* adalah perjanjian seluruh rakyat untuk membentuk negara. Persetujuan rakyat dalam perjanjian ini tidak dapat dicabut apabila suatu waktu rakyat tidak sepekat dengan perjanjian yang ada.

Kedua, *Volonte Generale* setelah terbentuknya negara, suara terbanyaklah yang menjalankan sistem pemerintahan suatu negara tersebut. Dengan suara terbanyak dalam memutuskan suatu perkara (*meedesheid belsuit*) yang kemudian muncul kediktatoran mayoritas (*meedesheid dictatuur*).

Kehendak rakyat yang kedua sama dengan yang dinyatakan Montesquieu dalam buku *The Spirit of Law*, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib mengatur segala sesuatu yang berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kebebasan yang dimaksud Kant, kebebasan yang di batasi oleh undang-undang. Undang-undang adalah jelmaan dari kehendak rakyat. Jadi rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi.

B. Kedaulatan Dalam Pandangan Filsuf Islam

Wacana kedaulatan dalam dunia Islam juga mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini terlihat dengan beberapa intelektual muslim dari zaman klasik sampai zaman kontemporer yang mendefinisikan kedaulatan. Antara lain Ibn Arabi, Al Ghazali, Ibn Sina, Fazlur Rahman, Abu A'la al Maududi, Ayatullah Khomeini, dll.

Kalau kita runut dari sejarah negara Islam, di mulai pada periode Madinah. Di kota inilah, nabi Muhammad meletakkan sendi-sendi negara Islam. Pada periode ini Islam belum mendeklarasikan diri sebagai komunitas yang berubah menjadi negara. Umat Islam masih menjadi sebuah komunitas yang berada di Madinah bersama dengan suku-suku yang ada di Madinah sebelumnya yakni Auz dan Khazraj yang sudah masuk Islam.

Seiring dengan perjalanan waktu, Islam menjadi sebuah komunitas yang mempunyai kekuatan yang besar, hal ini terlihat dengan kekuasaan militer yang dimiliki Islam mampu menguasai wilayah semenanjung Arab.³⁴ Kondisi ini tidak berubah sampai kepemimpinan *khulâfa' ar-rasyidûn*. Setelah periode *khulâfa' ar-rasyidûn* timbullah dinasti-dinasti Islam yang ada di wilayah Arab, Persia, Afrika Selatan dan Eropa.

Berbagai macam dan jenis kedaulatan dalam pemikiran para filsuf Islam. Selanjutnya kita akan membahas kadualatan dan jenisnya dalam pemikiran filsuf Islam.

1. Kedaulatan Tuhan

Beberapa filsuf Islam berpendapat bahwa dalam negara Islam yang bedaulat adalah Tuhan yakni Allah SWT. Salah satunya Nizam al Mulk al Tusi berpendapat bahwa raja memerintah atas darsar anugrah Allah untuk membuat kebijakan agar masyarakat yang dipimpinnya mendapatkan kebahagiaan di dunia. Sedangkan W. Montgomery Watt sebagaimana di kutip Harun Nasution menyatakan bahwa untuk khalifah Bani Umayyah dengan sebutan *Khalifatullâh* (wakil Tuhan) dan untuk Bani Abbasiyah dengan sebutan *Zhillullâh fi al-Ard* (bayang-bayang Tuhan di bumi).

Abul A'la al-Maududi mengatakan bahwa dalam politik islam yang cocok

adalah Kerajaan Tuhan (*Kingdom of God*) atau dalam bahasa politiknya Teodemokrasi. Dalam pandangan al-Maududi, konsep teodemokrasi Islam berbeda dengan teokrasi yang pernah ada di Eropa yang dikuasai oleh sekelompok orang (baca; pendeta) yang memaksakan kekuasaan ketuhanan kepada rakyat. Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh seluruh rakyat dengan berpegang kepada kitabullah dan sunnah.

Ayatullah Khomeini berpendapat bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Konstitusional disini mempunyai pengertian suatu subjek dari kondisi-kondisi tertentu yang berlaku dalam kegiatan pemerintahan dan mengatur negara yang dijalankan oleh pemimpin, yaitu kondisi yang telah dinyatakan Teokrasi atau Teo-Demokrasi dalam istilah al-Maududi, dengan pengertian suatu sistem pemerintahan *demokrasi ilahiah*, karena dibawah naungannya kaum muslimin telah diberi kedauletan rakyat yang terbatas dibawah pengawasan Tuhan. Lihat Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, cet. IV (Bandung: Mizan, 1995) hlm. 159. Alam oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Karakteristik pemerintahan Islam dalam pandangan Khomeini, kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang dan wewenang menegakkan hukum secara eksklusif hanya milik Allah SWT.

2. Kedauletan Raja

Pemimpin negara atau sering di sebut dengan khalifah, dalam paham kedauletan raja menjadi simbol kekuasaan kerajaan atau dinasti. Pada umumnya filsuf muslim menjadikan raja sebagai wakil Tuhan di bumi. Namun tidak bagi al-Farabi, menurut al-Farabi kedauletan sebuah negara berada dalam tangan raja.

Dalam pandangan al-Farabi, pemegang kedauletan harus satu yakni orang yang mempunyai bakat dan dapat membimbing orang lain. Selain itu al-Farabi mengkritik filsuf Yunani yang menggagas cita-cita ideal sebuah negara yang sangat sulit untuk dipenuhi, hal ini mengakibatkan orang harus memilih Tuhan sebagai penguasa.

3. Kedauletan Hukum

Konsep kedauletan hukum dalam Islam sama dengan kedauletan hukum yang dipahami oleh para filsuf Barat. Bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah

negara adalah hukum. Filsuf Islam yang menganut paham ini adalah Majid Khadduri. Dalam pandangan Khadduri, sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan Nomokrasi bukan Teokrasi sebagaimana asumsi sebagian besar masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan nomokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berdasarkan undang-undang resmi, aturan hukum dalam suatu masyarakat.

Pemahaman Khadduri ini tidak lepas dari konsep syari'ah merupakan hukum perjanjian antara Tuhan dan manusia. Dari konsep ini kemudian muncul konsep *single contract* dan *two contract*. *Single contract* merupakan perjanjian antara sesama manusia yang membentuk sebuah institusi masyarakat. Sedangkan *two contract*, mengasumsikan bahwa manusia yang tergabung dalam masyarakat mengangkat seorang pemimpin atau raja untuk memerintah dengan segala kondisi dan keterbatasan yang ada dalam pemerintahannya.

4. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat pada era saat ini sangat-lah populer dibandingkan dengan paham kedaulatan lainnya. Pemikir-pemikir Islam baik klasik maupun kontemporer telah menggagas kedaulatan rakyat. Filsuf klasik yang terkenal dengan gagasan kedaulatan rakyat adalah Ibn Sina dan al-Mawardi. Gagasan Ibn Sina dapat dilihat dari konsep pemilihan kepala negara yakni dengan dua cara, *pertama* kepala negara di calonkan oleh kepala negara sebelumnya, atau *kedua* melalui pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh yang di percaya oleh rakyat. Pendapat al-Mawardi hampir sama dengan Ibn Sina, dalam pemilihan kepala ada dua cara, *pertama* pemilihan yang dilakukan oleh *ahl hal wal 'aqd*, *kedua* dengan penunjukan kepala negara sebelumnya. Ibn Khaldun menegaskan akan pentingnya pemilihan kepala negara. Ia berpendapat bahwa masyarakat memerlukan seorang *wazi* atau pemimpin untuk melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah perbuatan aniaya diantara sesama.

Mengenai kedaulatan rakyat, intelektual muslim kontemporer Hasan al Banna menyatakan bahwa dalam ajaran Islam tanggung jawab negara ada pada para pemimpin negara. Konsep kontrak sosial dalam Islam juga menunjukkan bahwa kedaulatan ada dalam tangan rakyat. Dalam konsep kontrak sosial bahwa

kekuasaan ada melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain bahwa kekuasaan rakyat di serahkan kepada sebuah lembaga negara atau seseorang. Dan apabila seseorang telah terpilih sebagai pemimpin negara, al-Baqillani pemimpin tersebut tidak mempunyai hak membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Mehdi Hadavi menjelaskan bahwa manusia mempunyai kehendak dan seluruh tindakannya merupakan fenomena ilmiah. Seperti saat manusia memilih tempat tinggal, ia dapat memilih tempat tinggal secara bebas. Saat manusia telah menetapkan sebuah tempat untuk ditinggali, maka ia mempunyai hak kepemilikan atas rumah yang ia tempati. Begitu juga dengan kepemilikan bersama sebuah lingkungan yang lebih besar, seperti kepemilikan bersama sebuah negara – karena manusia hidup bersama dalam sebuah lingkungan yang lebih besar. Hal ini mendorong individu-individu mewakili seseorang atau sekelompok orang untuk membaktikan diri demi kehidupan yang damai.

C. Tujuan dan Makna Kedaulatan Negaramenurut Jean Bodin

Pendefinisian tentang kedaulatan oleh **Jean Bodin** (1530-1596), seorang warga negara Prancis, sangat dipengaruhi oleh keadaan dan pengalaman hidupnya. Bodin secara langsung menyaksikan perang agama yang terjadi pada abad ke-16, dan mengamati bagaimana kewenangan seorang penguasa yang selalu dihadapkan dengan front internal dan eksternal.

Secara khusus, Bodin merasa prihatin terhadap kesulitan yang dihadapi oleh Perancis dalam perang sipil yang terjadi selama empat dekade, sebagai konsekuensi dari Reformasi. Sehingga Bodin menerbitkan *Enam livre de la Republique* pada 1576, empat tahun setelah pembantaian kaum Huguenot. Ia menerbitkan karyanya itu dengan tujuan menjelaskan secara teoritis mengapa kekuasaan raja adalah satu-satunya cara untuk mempromosikan perdamaian dan persatuan negara.

Sedangkan secara intelektual, Bodin dekat dengan kelompok pemikir politik yang dikenal sebagai *Politiques*, yang juga prihatin dengan implikasi dari intoleransi beragama, serta bersemangat untuk mempertahankan identitas Perancis tanpa pertentangan agama.

Sejarawan seperti **George Sabine** melihat *Politiques* sebagai salah satu yang pertama pada abad ke-16, yang menginginkan adanya toleransi antar umat beragama dalam negara. Meskipun sebagian besar di antara semua warga negara, dan *Politiques* itu sendiri adalah Katolik, yang sama-sama berkewarganegaraan Perancis, serta kesatuan agama tidak mungkin terjadi ketika itu. Namun, Bodin menunjukkan bahwa terlepas dari perbedaan agama dan adat istiadat, kesatuan komunitas politis dijamin oleh adanya pengakuan umum yang berdaulat. Kedaulatan negara dilihat oleh Bodin sebagai kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban dan perdamaian, serta kualitas, yang pada gilirannya, dibutuhkan untuk persemakmuran.

Bodin menyatakan bahwa: “Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah persemakmuran” (Bodin [1576] 1992: 1). Bodin juga melanjutkan dengan membedakan antara atribut dan karakteristik kedaulatan. Atribut utama dari kedaulatan adalah kekuatan untuk memberikan hukum “tanpa persetujuan dari yang lain, baik yang lebih besar, sama, atau di bawahnya” (Bodin [1576] 1992: 56). Bodin menjelaskan juga bahwa atribut kedaulatan lainnya adalah “kekuatan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian, kekuasaan untuk menunjuk hakim dan petugas, kekuatan untuk memungut pajak dan sebagainya, serta semua konsekuensi dari posisi sultan sebagai kepala hukum negara” (Bodin [1576] 1992: 48).

Sedangkan karakteristik dari kedaulatan itu adalah:

1. kedaulatan bersifat mutlak, dalam bahasa Latin, disebut sebagai *solutus Legibus ab* (atau terikat oleh hukum). Bodin menjelaskan bahwa kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh hukum, karena sesuatu yang berdaulat itu adalah sumber hukum, contoh: raja tidak dapat tunduk kepada hukum, karena raja adalah sumber hukum.
2. kedaulatan bersifat tanpa syarat. Contoh: “*sovereignty given to a prince subject to obligations and conditions is properly not sovereignty or absolute power*” (Bodin [1576] 1992:8).
3. kedaulatan bersifat tidak akuntabel, seperti raja tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya, namun, Tuhan dan hukum alam memberikan batasan

padakekuatan yang berdaulat, dan karenanya kedaulatan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Konsekuensi kedaulatan terhadap tuhan dapat menjadikan penguasa terhindar dari pikiran untuk menggunakan kedaulatan mereka dengan cara semena-mena sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

4. kedaulatan tidak dapat dibagi antara lembaga yang berbeda, tetapi harus berada di satu tempat saja, apakah itu menjadi raja, organisasi, atau rakyat.
5. kedaulatan bersifat manusiawi terbatas dan tidak dapat dibatalkan atau terus-menerus: “Kedaulatan tidak terbatas baik dalam kekuasaan, dalam fungsi, atau dalam selang waktu” (Bodin [1576] 1992: 3).

Bodin berpendapat bahwa semua kekuasaan lainnya, seperti sultan (untuk membuat perdamaian, untuk berperang, pajak, untuk membuat koin dan sebagainya) berasal dari kekuasaan pembuatan hukum tunggal. Dia percaya bahwa hanya kekuatan yang tangguh dan tertinggi yang akan mampu melindungi kesejahteraan rakyat dari musuh internal maupun eksternal, dan kedaulatan bertujuan untuk memberikan ketertiban dan perdamaian.

D. Tujuan dan Makna Kedaulatan Negaramenurut Thomas Hobbes

Sama seperti Bodin yang hidup dalam perang agama pertama di Perancis, Thomas Hobbes (1588-1679) juga menyaksikan perang saudara di Inggris. Hal-hal yang telah ia lihat dan lalui pada masa perang tersebut, membuat ia bingung bahkan takut untuk hidup sendiri. Hobbes menyadari bahwa tidak hanya pesan damai antar manusia saja yang harus ada di dalam perang sipil, namun keadaan alam sekitar juga harus diperhatikan.

Thomas Hobbes dan Bodin beranggapan bahwa penyebab perang saudara dan perselisihan warga sipil disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai konsep kedaulatan. Dan konsep kedaulatan ketika itu mulai rusak karena orang memiliki keyakinan palsu dan pendapat yang salah tentang kewajiban politik mereka.

Hobbes menyatakan bahwa guru yang buruk, imam yang buruk, dan anggota parlemen yang buruk, telah mengambil keuntungan dari kurangnya

pemahaman rakyat mengenai kedaulatan sebuah negara. Dalam bukunya, *Leviathan*, Hobbes menulis: “Akhir dari lembaga kedaulatan adalah ketenangan subyek dalam diri mereka, dan pertahanan mereka terhadap Musuh umum” (Hobbes [1651] 1991: 150). Ia menjelaskan bahwa kekuasaan berdaulat dapat diperoleh dengan kekerasan, atau dibuat oleh lembaga. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kedaulatan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang patuh terhadap penguasa yang berdaulat. Di dalam bukunya, juga dipaparkan tentang tata cara penggunaan kekuasaan yang berdaulat dalam pemerintahan.

Dari pendapat Bodin dan Hobbes di atas, dapat pula dikatakan bahwa konsep kedaulatan tidak hanya sangat berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, kekuatan, serta kekerasan, akan tetapi juga sangat berkaitan erat dengan konsep otoritas, legalitas, dan legitimasi, untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau subjek yang patuh.

E. Hubungan antara Kedaulatan dan Perlindungan

Hobbes dan Bodin sepakat bahwa tujuan atau fungsi dari kedaulatan negara adalah untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau subjek yang patuh. Walaupun beberapa filsuf dan ahli politik, seperti **Benedict Spinoza**, **Locke John** dan **J.S. Mill**, tidak sepakat dengan pendapat Hobbes-Bodin. Karena menurut mereka apakah layak Negara yang memiliki kedaulatan harus memberikan perlindungan pada rakyat-rakyatnya yang patuh. Ditambah lagi dengan pendapat beberapa pengacara dan ahli hukum, seperti **Grotius**, **Salamanca School**, **Christian Wolff** dan **Emeric de Vattel**, yang menyebutkan bahwa “ada masalah apa dan bagaimana bisa sebuah sistem internasional dari negara-negara yang berdaulat melindungi warga negaranya masing-masing” (Brown 2002: 30-3).

Sementara itu, **Immanuel Kant** menerima prinsip Hobbes-Bodin, yang menyatakan bahwa fungsi dari negara yang berdaulat itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat-rakyatnya yang patuh. Bahkan Kant memperluas daftar apa saja yang harus dilindungi oleh negara.

F. Kedaulatan Internal dan Kedaulatan Eksternal

Kedaulatan internal adalah kekuasaan tertinggi di mana negara memiliki batas-batas melebihi batas-batas yang dimiliki oleh warga negara terhadap dirinya sendiri, negara memiliki hak-hak dalam pengambilan keputusan tertinggi, dan di mana negara memiliki hak-hak dalam penegakan kewenangan. Sedangkan, kedaulatan eksternal merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan internal, dan menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, setiap negara berada pada posisi kemerdekaan. Asumsi dari kedaulatan eksternal adalah tidak adanya otoritas tertinggi dalam konsep internasional. Argumen tersebut sangat disetujui oleh beberapa ahli, seperti Evans dan Newnham.

Walaupun kedaulatan internal dan eksternal berbeda, namun dalam konteks hubungan internasional klasik, tidak dapat dibedakan secara khusus. Sebagaimana Bodin dan Hobbes mengemukakan bahwa walaupun berbeda, kedaulatan internal dan eksternal jatuh dan bangun bersama, karena perselisihan internal sangat rentan terhadap serangan dari musuh eksternal. Begitu juga ketika kedaulatan eksternal suatu negara dalam krisis, kedaulatan internal dalam negeri juga berada dalam kondisi yang berbahaya, karena ada kemungkinan untuk terjadinya krisis kepercayaan warga terhadap negaranya sendiri, sehingga warga meminta perlindungan dari pihak musuh eksternal yang mereka anggap mampu untuk melindungi mereka.

Kedaulatan internal dapat dikatakan berjalan seiring dengan hirarki domestik dan pesanan vertikal, sedangkan kedaulatan eksternal menyiratkan kesetaraan dan kemungkinan adanya gangguan horisontal.

Pada abad sebelumnya, perhatian konsep hubungan internasional difokuskan terutama pada kedaulatan internal. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran para ahli, pada abad ke-20an ini, kedaulatan eksternal telah menduduki tahap pusat dalam konsep hubungan internasional. Karena pada zaman sekarang, masalah yang berkaitan dengan kedaulatan eksternal negara tidak hanya sangat memanasakan perdebatan di kalangan sarjana tetapi juga meningkatkan jauhnya perbedaan pendapat antar masyarakat internasional untuk mendefinisikan identitas mereka sendiri dan untuk membentuk masa depan mereka sendiri yang

bebas dari gangguan eksternal.

G. Perbedaan antara Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Politik

Kedaulatan hukum atau kedaulatan *de jure* berbeda dengan kedaulatan politik atau kedaulatan *de facto* sebagaimana banyaknya perbedaan yang terdapat antara konsep kewenangan dan konsep kekuasaan. Kedaulatan hukum itu didasarkan pada hak untuk perintah, atau dengan kata lain, kedaulatan hukum itu didasarkan pada kekuatan untuk memastikan adanya kepatuhan dari masyarakat. Sedangkan kedaulatan politik tidak.

Kebanyakan dari para ahli sepakat untuk menyatakan bahwa baik kedaulatan politik ataupun kedaulatan hukum merupakan suatu bentuk hidup dari kedaulatan itu sendiri. Seperti hasil pengamatan yang dilakukan oleh **Antonio Gramsci**, yang menjelaskan bahwa kedaulatan politik yang didasarkan sepenuhnya pada monopoli kekuasaan koersif tidak akan cukup untuk bertahannya sebuah rezim. Inilah sebabnya mengapa, misalnya, baik **Hitler** dan **Mussolini** sangat antusias untuk mengklaim legalitas dan legitimasi rezim mereka. Sedangkan, kedaulatan hukum memiliki kemampuan untuk menegakkan perintah, sehingga “hanya akan membawa orang-orang Amerika Baltik, misalnya – Latvia, Estonia, dan Lithuania – pada moral berat yang diakui oleh Uni Soviet pada 1940 dan akhirnya mereka merdeka pada 1991” (Heywood 1994: 92).

Walaupun berbeda, kedaulatan politik dan kedaulatan hukum bisa dikatakan sebagai dua sisi fenomena yang sama, dan dengan demikian nilai perbedaan antara kedaulatan politik dan kedaulatan hukum terutama dari perspektif heuristik dan analitis sama-sama menyoroti sifat-sifat lapisan kedaulatan.

H. Letak Kedaulatan

Konsep kedaulatan yang dikembangkan oleh Bodin dan Hobbes, sangat berkaitan erat dengan monarki absolut yang digunakan oleh negara-negara Eropa pada abad ke-17 dan 18, dimana kedaulatan berada pada seorang raja.

Namun, timbul pertanyaan bahwa apakah kedaulatan itu harus terletak pada satu lokasi, seperti yang dikemukakan oleh Hobbes dan Bodin, atau tidak. Dan

selanjutnya pertanyaan itu berkembang menjadi, dimanakah letak tertinggi untuk kedaulatan, apakah pada seorang raja, pada sebuah organisasi, atautkah pada seluruh rakyat.

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka harus dilihat terlebih dahulu pendapat dari para penulis yang menunjukkan bahwa semakin lama masyarakat pluralis semakin menentang pernyataan yang menyatakan bahwa kedaulatan itu terletak di tempat atau tubuh yang tunggal. Seiring dengan itu, semakin banyak pula pemikir dari perspektif ideologis yang berbeda mengklaim bahwa penentangan dari masyarakat pluralis ini sangat tidak memiliki dasar. Dan mereka juga menyatakan bahwa sistem *checks and balances* yang terdapat dalam masyarakat pural, seperti yang digunakan oleh AS, hanya bertujuan untuk menyembunyikan konsep pemusatan kekuatan, dalam istilah demokrasi liberal.

Dari **Carl Schmitt** untuk **Giorgio Agamben**, menyatakan bahwa dalam keadaan darurat ataubahaya yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negara dalam bentuk terorisme ataupun ancaman mematikan lainnya, letak tertinggi untuk kekuasaan yang berdaulat menjadi ambigu. Para penulis percaya bahwa dalam setiap negara, baik negara itu menganut asas liberal ataupun totaliter, dengan melihat siapa yang bertanggung jawab pada konsekuensi terhadap pengambilan keputusan akhir, barulah dapat ditemukan dimana sebenarnya letak tertinggi untuk kekuasaan yang berdaulat itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kedaulatan mungkin diberikan kepada satu orang, sekelompok orang, ataupun juga mungkin diberikan kepada seluruh masyarakat (kedaulatan rakyat).

I. Perbedaan antara Kedaulatan Keras dan Kedaulatan Berpori

Teori globalisasi menyatakan bahwa batas-batas negara adalah permeabel, dan garis pembatas antara lingkungan internal dan eksternal sebuah negara juga menjadi kabur. Akibatnya, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep kedaulatan akhirnya akan ditinggalkan sebagai konsekuensi dari perkembangan integrasi seperti Uni Eropa. Bagi banyak ahli, konsep kedaulatan negara sudah anakronistik sebagai akibat dari perkembangan dalam rezim hak asasi manusia, di norma internasional dan hukum internasional.

Ada pada saat tertentu kedaulatan memang benar-benar tidak bisa ditembus, tidak ada celah di dalamnya, seperti kedaulatan hukum Tuhan dan hukum alam. Kedaulatan yang seperti ini dinamakan dengan kedaulatan keras (*Hard Sovereignty*). Dan ada pula di saat yang lain, kedaulatan itu bisa ditembus, artinya memiliki celah atau pori-pori, karena dalam dunia politik internasional, misalnya, kedaulatan mengandung makna tersirat tentang kemerdekaan masyarakat internasional (kedaulatan rakyat) untuk memberikan beberapa tanggapan, masukan, atau ide. Sehingga dalam hal ini kedaulatan dinamakan kedaulatan berpori.